

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis akan menyimpulkan beberapa poin-poin yang penting agar memudahkan pemahaman tentang hukum meminum urine unta sebagai medikasi menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, sebagai berikut:

1. Pendapat yang mengatakan air seni dan kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan adalah najis yaitu pendapat kalangan dari ulama Mazhab Hanafi. Berarti meminum air seni unta yang bercampur dengan air susunya hukumnya tetap haram. Karena air susu tersebut telah berubah menjadi air *mutanajjis*. Sebaliknya, pendapat yang mengatakan air seni dan kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan adalah suci yaitu pendapat dari kalangan ulama Mazhab Hanbali. Maka jika dihubungkan bagaimana meminum air seni unta dicampur dengan air susunya sebagaimana konteks hadis dari Anas bin Malik tersebut. Hukumnya adalah tetap boleh dan tidak termasuk ke dalam kategori najis.
2. Metode istinbat yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi menggunakan dalil yang bersifat umum, penulis menemukan adanya keumuman hadis tentang larangan mendekati air seni. Karena air seni merupakan sebagian azab kubur. Air seni yang dimaksud disini masih bersifat umum artinya dapat dikatakan semua jenis air seni baik manusia maupun hewan. Di samping itu juga beliau terkenal dengan

ulama *Ahl Ra'yu* dan selektif dalam mengambil sumber hadis sebagai ijtihadnya. Adapun metode istinbat yang digunakan Mazhab Hanbali yaitu Imam Ahmad menggunakan kekhususan hadis secara tekstual tentang Rasulullah SAW memerintahkan suku Ukl dan Urainah untuk meminum air seni unta dengan air susunya. Sebagaimana menurut kaidah "*al-ashlu fil asy-yâ-i al-ibahah*" bahwa hukum segala sesuatunya adalah boleh sebelum ada dalil mu'tabar yang mengharamkannya.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada pembaca, penulis berharap nantinya ada masukan, saran, maupun kritik sebagai perbaikan penelitian ini hingga kiranya berkembang menjadi penelitian yang lebih baik lagi kedepannya. Terutama dalam masalah hukum meminum urine unta sebagai medikasi menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali.
2. Kepada rekan mahasiswa, dosen, guru, pelajar, maupun khalayak umum. Penulis sangat berharap semoga dengan adanya penelitian ini dapat membangun sebuah wawasan yang baru dan memajukan khazanah keilmuan Islam menjadi lebih baik lagi. Dan penulis juga berharap kepada masyarakat umum agar tidak mudah mencela satu sama lain yang berbeda pendapat atau mazhab. Karena dengan perbedaan ini membuat Islam tampak kokoh dengan banyaknya ilmu yang perlu dipelajari lagi.
3. Kepada penulis yang akan datang, diharapkan melanjutkan penelitian yang mungkin terdapat suatu sisi masalah yang masih samar maupun belum

diteliti lagi. Salah satunya adalah bagaimana pandangan dari dunia medis tentang air seni unta ini. Karena menurut data yang ada, penelitian urine unta dari segi medis belum menunjukkan akhirnya, dalam artian penelitian ini masih terus dilanjutkan dengan bantuan dari berbagai bidang mana pun.